

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI SDN MANGASA KABUPATEN GOWA

**Oleh:
Rahman
Universitas Pejuang Republik Indonesia**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan Pendidikan Gratis di SDN Mangasa Kabupaten Gowa. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian "deskriptif" dengan maksud memberikan gambaran secara komprehensif tentang sejauh mana proses implementasi kebijakan pendidikan gratis di lokasi penelitian ini berjalan. Sedangkan dasar penelitian ini adalah survei yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena faktual tentang proses implementasi kebijakan pendidikan gratis.

Hasil penelitian bahwa proses implementasi kebijakan pendidikan gratis (Perda Kab. Gowa No. 4 tahun 2008) di SD Negeri Mangasa telah terlaksana, kebijakan pendidikan gratis ini tidak terlalu sulit dilakukan di sekolah-sekolah terutama di SD Negeri Mangasa yang menjadi lokasi penelitian, karena tidak memerlukan perubahan yang besar dan drastis dari kebijakan sebelumnya, serta tidak terjadi perubahan organisasional. Hanya perubahan dari segi pendanaan Sekolah. Namun perubahan kecil yang dibawa oleh kebijakan ini ternyata menghasilkan dampak yang sangat positif di tengah-tengah masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan cukup banyak yang dikemukakan oleh para ahli. Tapi dalam penelitian ini faktor-faktor yang digunakan ialah menurut Merilee S. Grindlee yaitu faktor implementor dan faktor sumber daya. Kedua faktor ini sama pentingnya dan bisa dikatakan kedua faktor ini sebagai faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan – Pendidikan Gratis

PENDAHULUAN

Fungsi pembiayaan pendidikan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pendidikan. Seperti disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sektor pendidikan adalah salah satu yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. DEPDIKNAS akan terus membantu Kabupaten/Kota dalam pembiayaan pembangunan sektor pendidikan melalui ketiga pola pendanaan itu untuk mengatasi kekurangan kemampuan pembiayaan bagi sektor pembangunan pendidikan, sampai tercapainya kondisi pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui peningkatan PAD, dan/atau peningkatan alokasi DAU.

Aturan-aturan (kebijakan) yang telah ada sebelumnya menjadikan Pemerintah Daerah lebih leluasa untuk merencanakan, menjalankan, dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya masing-masing, yang berwujud Peraturan Daerah (PERDA). Terutama kebijakan yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah seperti yang di sebutkan dalam UU No. 32 tahun 2004 yaitu sektor pendidikan. Peluang ini kemudian dilihat dan ditanggapi langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dengan membuat PERDA No. 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis.

Pendidikan gratis yang dimaksud dalam PERDA ini ialah membebaskan segala biaya pendidikan

bagi peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dalam proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah. Dengan harapan tidak ada lagi anak usia sekolah di Kab. Gowa tidak bersekolah karena persoalan biaya. Pendidikan Gratis tidak dimaksudkan untuk menggantikan program pusat yang telah diluncurkan oleh pemerintah pusat, namun diharapkan dapat saling mengisi sehingga biaya pendidikan tidak lagi menjadi beban masyarakat.

Dari fakta-fakta tersebut dapat kita lihat banyaknya kasus-kasus penyimpangan yang terjadi mengenai masalah pungutan-pungutan dan penyelewengan dana-dana bantuan yang oknumnya adalah para guru yang dalam hal ini juga sebagai pejabat fungsional di sekolah, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak boleh di bebaskan sepenuhnya kepada oknum-oknum (guru/pejabat sekolah) pelanggaran ini juga merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah terkhusus pada Dinas Pendidikan yang berwenang untuk memberi pemahaman melalui sosialisasi kebijakan pendidikan gratis kepada para guru/pejabat sekolah sehingga pelanggaran-pelanggaran dapat dicegah sebelum terjadi. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran yang luput dari pantauan/pengawasan Pemerintah Daerah Kab.Gowa. Tapi kontras dengan hal tersebut seolah-olah tidak terjadi masalah mengenai peningkatan mutu dan kelayakan pendidikan di sekolah-sekolah, apakah pemerintah telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menyediakan pendidikan gratis yang layak dan bermutu bagi masyarakat?, Sebab pemerintah selain bertugas untuk mengawasi jalannya kebijakan mereka juga harus menjamin terselenggaranya pendidikan gratis yang layak dan bermutu.

Karena keterbatasan waktu dan dana yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi diri pada komponen pendidikan dengan memfokuskan diri pada satu sekolah yang menjadi sekolah percontohan pendidikan Gratis di Kab. Gowa yaitu SDN Mangasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Fakta-fakta yang telah diuraikan di atas secara implisit menggambarkan bahwa ada berbagai macam masalah dalam proses implementasi PERDA Kab. Gowa No. 4 Tahun 2008 tentang pendidikan gratis. Melihat dan menanggapi fenomena yang telah digambarkan sebelumnya maka dalam penulisan karya ilmiah ini dirumuskan masalah adalah bagaimana proses implementasi kebijakan pendidikan gratis di SDN Mangasa Kab. Gowa dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SDN Mangasa Kab. Gowa?

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Menurut Harrold Lasswell (ahli ilmu politik yang pertama mencanangkan studi kebijakan publik sebagai studi yang menggunakan multhi-method dan bersifat multi disiplin) dan filosof Abraham Kaplan (1970: 71) yang dikutip oleh MiftahThoha (2005: 60), menyatakan bahwa:

“policy as a projected program of goals, values, and practices”.

(kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika).

Kebijakan yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2005: 7), bahwa:

“Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu”.

Menurut Ealau dan Prewitt (dalam Edi Suharto, 2005: 7), kebijakan adalah:

“Sebuah ketepatan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu)”.

Lebih lanjut, Thomas R. Dye (1981: 2), yang dikutip oleh Miftah Thoha (2005: 62), merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

“public policy is whatever government choose to do or not to do”

(kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan).

Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh PariataWestra dkk (1991: 256) adalah:

“Aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”.

Pengertian Implementasi Kebijakan, dikemukakan oleh Syukur Abdullah(1987: 10), adalah:

“Suatu rangkaian tindak lanjut, setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah strategi maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program ataupun kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula”.

Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002: 102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Michael Howlet dan M. Ramesh (1995: 11) dalam buku Subarsono (2006: 13), bahwa:

“Implementasi Kebijakan adalah proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil”.

Sistem Pendidikan di Indonesia

Pelaksanaan pendidikan nasional berlandaskan kepada pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban Bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan

dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Implementasi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan (7) standar penilaian pendidikan.

Kurikulum di Indonesia

Dalam perjalanannya kurikulum di Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan dimana ini merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan iptek dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. adapun perubahan kurikulum tersebut yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, KBK 2002 dan 2004, dan Sekarang KBK versi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Dalam UU No. 20 tahun 2003 di jelaskan bahwa Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, pemerintah telah menggiring pelaku pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan.

Secara substansial, pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu PP No. 19/2005. Akan tetapi, esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi (dan bukan pada tuntas tidaknya sebuah subjek materi), yaitu:

1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.
2. Berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman.
3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan kurikulum berbasis kompetensi sebelumnya (KBK versi 2002 dan 2004), bahwa sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, visi & misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya.

Dasar hukum pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301).
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4549).
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686).
7. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3763).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).
9. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2001 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 47 Tahun 2001).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E).

METODE PENELITIAN

Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian "deskriptif" dengan maksud memberikan gambaran secara komprehensif tentang sejauh mana proses Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Lokasi penelitian ini berjalan. Sedangkan dasar penelitian ini adalah "survei" yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena faktual tentang proses Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis.

Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, di mana data dan informasi dihimpun dari masing-masing responden untuk selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran yang realistis tentang sejauh mana proses implementasi kebijakan pendidikan gratis berlangsung di SDN Mangasa Kabupaten Gowa, dan dampaknya terhadap siswa (orang tua/wali) di sekolah tersebut.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di SDN Mangasa, Sekolah yang menjadi lokasi penelitian. Sampel yang merupakan jumlah tertentu yang diambil dari populasi akan ditentukan dengan menggunakan teknik Sampling jenuh. Sampling jenuh di pilih karena sedikitnya jumlah populasi, penelitian ini di arahkan untuk membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Implementasi PERDA No. 4 tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis

Proses implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SD Negeri Mangasa Kabupaten Gowa, dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pencairan dana dengan memasukkan rencana program kerja yang telah di buat secara bersama oleh pihak sekolah ke tingkat Kabupaten. Setelah ada informasi tentang jumlah dana kemudian Kepala Sekolah bersama dengan bendahara Pendidikan Gratis dari sekolah mencairkan dana di Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kabupaten Gowa, setelah dana keluar di atur sesuai

dengan pos-pos dana yang ada.

Pada awal dilaksanakannya kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Gowa dana yang di dapat berasal dari dana Pendidikan Gratis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dana Pendidikan Gratis dari Pemerintah Kabupaten Gowa, tetapi semenjak memasuki tahun anggaran 2009 dana yang didapat tidak sebanyak seperti tahun anggaran sebelumnya. Ini sesuai dengan pernyataan Kepala Sekolah SD Negeri Mangasa yang menyatakan bahwa:

“dana yang diterima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Gowa di sharing. tidak lagi mendapatkan dana pendidikan Gratis secara penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ini di karenakan semakin bertambahnya kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang melaksanakan kebijakan pendidikan gratis di daerahnya masing-masing”.

Adapun dalam suatu rangkaian tindak lanjut, setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah strategi maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program ataupun kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula para pelaksana (implementor) harus memiliki pemahaman tentang PERDA yang akan dilaksanakan sehingga Pelaksanaan PERDA di Lapangan sesuai dengan aturan yang telah dirancang dan dituliskan dalam PERDA tersebut. Adapun hasil wawancara langsung dengan Kepala Sekolah SD Negeri Mangasa mengenai bagaimana model sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Depdiknas Kabupaten Gowa, ialah sebagai berikut:

“...penyampaian mengenai Pendidikan Gratis dari kabupaten ke sekolah dengan cara sosialisasi, ada bahan sosialisasinya juga yang diberikan...” (Wawancara, 2016).

Dari penjelasan Bapak Mr. X selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Mangasa tersebut, menjelaskan bahwa ada bahan yang biasa dipegang dan dipelajari guna melancarkan pengimplementasian Pendidikan Gratis di Sekolahnya. Pemahaman para pelaksana tentang sebuah kebijakan tidak cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan maka berangkat dari pemahaman tersebut dibutuhkan aksi nyata dari para implementor sesuai dengan aturannya. Sehingga kebijakan tersebut tidak hanya menjadi dokumen-dokumen yang menjadi bahan bacaan tetapi menjadi suatu realita dan menghasilkan dampak yang lebih baik di tengah masyarakat.

Untuk mengukur secara empirik pelaksanaan PERDA No. 4 tahun 2008 tentang pendidikan Gratis di SD Negeri mangasa maka perlu dilihat dari berbagai sudut agar mendapatkan jawaban yang tepat. Adapun pertanyaan yang di buat mengenai pelaksanaan PERDA diambil dari aturan yang telah dirumuskan sebelumnya (PERDA No.4 tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis), dalam kebijakan ini tersirat bahwa pendidikan yang ingin diciptakan tidak sekedar mengurangi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua peserta didik tetapi juga menghasilkan pendidikan yang layak dan bermutu bagi peserta didik.

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu orang tua siswa yang pada saat itu berada di SD Negeri Mangasa dan di Wawancarai. Beliau yang biasa disapa dengan nama Dg. Intang mengatakan:

“...na tolong sekaligus ini pendidikan gratis karena tidak ada lagi buku yang di beli sama pembayaran apalagi dua orang anakku sekolah di sini. I orang kelas 3 satunya lagi baru masuk. Waktu masuk anakku yang kelas satu ini tidak adaji dibayar untuk masuk sekolah ini.” Selain itu ibu ini juga menjelaskan bahwa sebelum adanya program tersebut beliau harus membayar SPP anaknya sebesar Rp. 3500,-/bulan...” (Wawancara, 2016).

Di dalam Perda ini juga dijelaskan bahwa pemerintah menjamin mutu dari Sekolah yang melaksanakan Pendidikan Gratis mutu yang dimaksud adalah sekolah mempunyai kualitas baik dari segi sarana prasarana yang menunjang proses belajar mengajar. Setelah diadakan penelitian ternyata responden lebih dominan (11 responden) menjawab tidak bermutu dan hanya 1 responden (8%) yang menjawab bermutu. Dari hasil observasi di lokasi penelitian tercatat memiliki 6 kelas, 2 kantor (kantor kepala sekolah, dan ruang Guru), 1 gudang, 1ruang Unit Kesehatan Sekolah, 3 WC, 1 ruang perpustakaan mini dan sebuah lapangan Bulu Tangkis. Adapun hasil wawancara dengan Guru Olah Raga di SD Negeri Mangasa sebagai berikut:

“...Ruangan di sini sudah cukup tapi masih perlu diperbaiki, sedangkan alat prakteknya sangat kurang, itupun ada yang dalam keadaan rusak jadi murid biasa bawa raket sendiri dari rumahnya kalo mau main bulutangkis...” (Wawancara, 2016).

Implementor

Suatu kebijakan yang telah dirancang dan di susun scara ideal dengan melalaui berbagai tahapan mulai dari perencanaan kebijakan dengan berbagai pertimbangan dan input yang diterima hingga sampai pada penetapan dan penerbitannya. Selanjutnya disosialisasikan kepada para aktor yang akan melaksanakan dan target group dari kebijakan tersebut akan menjadi sia-sia apabila para implementor tidak memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengoperasikan kebijakan/program tersebut. Dengan kata lain bahwa keberhasilan proses implementasi sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuan dan keinginan (komitmen) para implementor (pelaksana) secara nyata dalam merubah/mengoperasikan aturan-aturan yang telah dirancang dan dibuat sebelumnya menjadi sebuah realita.

Oleh karena itu, dianggap penting untuk membuktikan secara empirik faktor implementor dalam proses implementasi kebijakan. Adapun sub indikator yang digunakan dalam mengukur indikator implementor sesuai dengan penjelasan sebelumnya ialah kapasitas yang mereka miliki. Kapasitas yang dimaksud yaitu kemampuan (skill) dan komitmen dalam melaksanakan/mengoperasikan kebijakan.

Sumber Daya

Pada pembahasan indikator sebelumnya sudah di jelaskan mengenai arti penting dari masing-masing indikator. Kedua indikator sebelumnya tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ditopang oleh sumber daya yang cukup. Dalam PERDA Pendidikan Gratis ini telah dialokasikan dana oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan ini, tetapi pada kenyataannya perda ini tidak akan berjalan secara maksimal jika hanya mengandalkan dana pendidikan gratis yang di alokasikan oleh Pemerintah Daerah tersebut. Oleh karena itu, memerlukan sumber daya lain yang ada di Sekolah tersebut, dalam hal ini

bantuan-bantuan dari program lain yang diterima sekolah yang sudah ada dan dapat mendukung terlaksananya pendidikan gratis di Sekolah ini, seperti program pemerintah pusat yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) dan Buku Bantuan Operasional Sekolah (Buku BOS). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimaksudkan adalah segala kemampuan yang dimiliki oleh sekolah baik finansial ataupun non-finansial yang dapat digunakan untuk kelancaran pelaksanaan program/kebijakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian di Bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis (PERDA Kabupaten Gowa No. 4 tahun 2008) di SD Negeri Mangasa telah terlaksana, namun belum berjalan dengan baik, karena kebijakan ini masih terbilang baru (2008) sehingga masih perlu dilakukan peningkatan kapabilitas implementor agar kebijakan dapat berjalan seperti apa yang diharapkan. Namun kebijakan pendidikan gratis ini tidak terlalu sulit dilakukan di sekolah-sekolah terutama di SD Negeri Mangasa yang menjadi lokasi penelitian, karena tidak memerlukan perubahan yang besar dan drastis dari kebijakan sebelumnya, serta tidak terjadi perubahan organisasional dari segi pendanaan Sekolah. Namun perubahan kecil yang dibawa oleh kebijakan ini ternyata menghasilkan dampak yang sangat positif di tengah-tengah masyarakat. Hal ini jugalah yang menjadikan proses implementasi kebijakan menjadi lancar walaupun tergolong kebijakan baru di Kabupaten Gowa.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan cukup banyak yang dikemukakan oleh para ahli. Tapi dalam penelitian ini faktor-faktor yang digunakan ialah menurut Merilee S. Grindle yaitu faktor Implementor dan faktor sumber daya. Faktor-faktor ini sama pentingnya dan bisa dikatakan kedua faktor ini sebagai faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Begitu juga pada implementasi kebijakan pendidikan gratis. Faktor implementor sangat penting dalam proses implementasi karena suatu masalah tidak dapat diselesaikan oleh para pembuat keputusan dengan mengeluarkan kebijakan. Sebaliknya, yang terpenting adalah bagaimana menciptakan unit implementasi yang langsung dapat menyentuh dan mempengaruhi kinerja operasional. Seperti halnya kebijakan pendidikan gratis yang di implementasikan di SD Negeri Mangasa para guru yang menjadi implementor diharuskan memahami aturan yang telah dibuat, dan memiliki kapabilitas dalam mengoperasionalkan kebijakan tersebut sesuai dengan prosedurnya. Kapabilitas yang dimaksud dalam hal ini antara lain kemampuan (*skill*) dan komitmen terhadap kebijakan yang dijalankan. Sedangkan faktor sumber daya dikatakan penting mengingat semua faktor-faktor lain tidak akan berjalan tanpa ditopang oleh sumber daya yang cukup. Sama halnya dengan kebijakan pendidikan gratis yang di implementasikan di SD Negeri Mangasa walaupun telah dialokasikan dana pendidikan gratis oleh

pemerintah daerah. Tetapi pada kenyataannya tidak akan cukup untuk menjalankan kebijakan ini secara maksimal oleh karena itu di perlukan sumber daya lain yang bisa digunakan. Dalam hal ini bantuan-bantuan dari program lain yang sebelumnya sudah diterima oleh sekolah, yang tujuannya sama seperti program pemerintah pusat yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (Danan BOS) dan Buku Bantuan Operasional Sekolah (Buku BOS). Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan diman hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa Program Dana BOS dan Buku BOS sangat membantu dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SD Negeri Mangasa.

Saran

Beberapa saran yang perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan Pendidikan Gratis dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan, sebagai berikut:

1. Pentingnya peran implementor dalam proses implementasi kebijakan maka masih perlu dilakukan peningkatan kapabilitas implementor di SD Negeri Mangasa, agar kebijakan dapat dioperasionalkan seperti apa yang diharapkan, sehingga mencapai tujuan kebijakan Pendidikan Gratis.
2. Berdasarkan jawaban responden mengenai masih kurangnya sarana prasarana yang ada di SD Negeri Mangasa maka perlu diperhatikan oleh pihak sekolah untuk melengkapi sarana prasarana tersebut agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur. 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Ujung Pandang: Persadi.
- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik* (Edisi Revisi Cetakan Ke-3). Jakarta: Suara Bebas.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt Rinehart and Winston.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta.
- Bardach, Eugene. 1979. *The Implementation Game: What Happens Afiera Bills Becomes a Law*. Cambridge: The MIT Press.
- Edwards, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Handjito, Dyidiet. 2001. *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Novia, Windy. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kashiko.
- Siagian, Sondang Paian. 2006. *Filsafat Administrasi* (Edisi Revisi Cetakan ke-3). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subarsono, 2006. *Analisa Kebijakan Publik • Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Alfa Beta, Bandung.
- Thoha, Miftah, 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Westra, Pariata, DKK., 1991. *Ensiklopedi Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.